



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Terdakwa;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pauh Bale, Desa Pakumbang, Kec. Sompak Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Barto Agato Dirgo,S.H dan Paulus Adi, S.H berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 26 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdiyanto Als. Anto Als. Pak Tio Anak Leonardus Leo, bersalah atas perbuatan *telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Rusdiyanto Als. Anto Als. Pak Tio Anak Leonardus Leo berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Daster warna merah muda motif wayang.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan yaitu terhadap unsur “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” karena tidak ada kesengajaan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam kejadian tersebut, karena tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memiliki unsur menguntungkan diri sendiri, sementara perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak Korban adalah perbuatan yang tidak dipahami sebagai pelanggaran Undang-undang Anak karena Anak Saksi Korban dalam setiap kesempatan selalu aktif dalam setiap berhubungan selalu meminta imbalan uang kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdiyanto Als. Anto Als. Pak Tio secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan karena masih ada tiga orang anak Terdakwa yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai hak asasi anak karena Terdakwa Rusdiyanto als. Anto als. Pak Tio adalah orangtua tunggal dalam memenuhi Pendidikan dan Kesehatan ketiga anak-anaknya yang masih balita;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa Rusdiyanto Als. Anto Als. Pak Tio Anak Leonardus Leo Pada hari minggu tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2020 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Seha yang beralamat di Desa Pahuman kecamatan sengah temila kab. landak dan Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, Bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan mei tahun 2020, Anak saksi korban dan Terdakwa berkenalan di di Café Amanda tempat Anak Korban yang akhirnya Anak korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui anak korban masih di bawah umur dikarenakan mengetahui anak saksi korban masih berstatus pelajar kelas 1 SMA, Pada hari minggu tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2020 Anak saksi korban yang pada saat itu berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor 6108-CLT-20052011339888 yang dikeluarkan tanggal dua puluh mei tahun 2011 oleh pejabat pencatatan sipil Kab. Landak, bersama-sama dengan terdakwa di Café Amanda tempat Anak korban bekerja, kemudian terdakwa mengajak Anak korban pergi ke daerah Seha awalnya Anak korban menolak ajakan tersebut namun terdakwa memaksa Anak korban yang akhirnya Anak korban memenuhi permintaan terdakwa dan berangkat menggunakan sepeda motor menuju penginapan Seha yang beralamat di Desa Pahuman kecamatan sengah temila kab. landak, Selanjutnya terdakwa mengajak Anak saksi korban untuk masuk ke kamar yang sudah dipesannya terlebih dahulu. Kemudian setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak Anak korban villa wina untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri awalnya Anak korban wina menolak melakukan hubungan badan dan berkata "*bagaimana kalau saya hamil*" kemudian terdakwa mengatakan "*saya akan bertanggungjawab*" sehingga anak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



korban mau menuruti permintaan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam yang ia kenakan dan selanjutnya terdakwa membuka baju BH/BRA, celana, serta celana dalam yang anak korban kenakan, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas Kasur yang dialasi karung, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Anak korban dan memasukan alat kelamin milik terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa naik turun selama kurang lebih 1 (satu) jam hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam kelamin anak saksi korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban;

- Selanjutnya dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021, sekira pukul 19.00 Wib, yang pada saat itu anak korban berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor 6108-CLT-20052011339888 yang dikeluarkan tanggal dua puluh mei tahun 2011 oleh pejabat pencatatan sipil Kab. Landak berawal terdakwa menghubungi terdakwa melalui via pesan singkat Whatsapp untuk pergi ke rumah di rumah kosong yang beralamat di Desa Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, anak saksi korban yang merasa takut untuk pergi sendirian mengajak Sdri. Andini untuk menemaninya, kemudian setelah sampai di rumah kosong tersebut terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar selanjutnya setelah anak saksi korban dan terdakwa berada di dalam kamar terdakwa langsung mengangkat baju daster yang dikenakan anak saksi korban dan membuka celana dalam yang dikenakan anak korban kemudian terdakwa meraba-raba tubuh anak korban dan memasukan alat kelamin milik terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam kelamin anak saksi korban, selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak Pada hari minggu tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2020 sampai dengan terahir kali Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021, dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk sehingga anak saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada anak saksi korban Anak korban sempat menolak melakukan hubungan badan dan berkata “*bagaimana kalau saya hamil*” kemudian terdakwa mengatakan “*saya akan bertanggungjawab*” sehingga anak saksi korban mau menuruti permintaan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak saksi korban anak saksi korban hamil serta merasakan sakit pada kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor: 445/74/Ver/PKM/V/2021 tanggal 17 Mei tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALBERTUS GEOVANI dokter pada Rumah sakit umum daerah Landak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada kelamin korban ditemukan :
 - Mulut alat kelamin : bibir kemaluan tampak kemerahan
- Selaput darah tidak utuh, terdapat robekan lama selaput dara mencapai dasar di arah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas
 - Pada tubuh tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - Pemeriksaan laboratorium memberikan hasil tes kehamilan positif.

Kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan visum pada seorang anak perempuan yang bernama yang berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka robek lama pada selaput darah yang diduga disebabkan oleh persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Rusdiyanto Als. Anto Als. Pak Tio Anak Leonardus Leo pada hari Minggu, tanggal 13 bulan Desember Tahun 2020 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Seha yang beralamat di Desa Pahuman kecamatan senengah temila kab. landak dan Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang telah mengetahui anak saksi korban masih di bawah umur dikarenakan mengetahui anak saksi korban masih berstatus pelajar kelas 1 SMA, Pada hari minggu tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2020 Anak saksi korban yang pada saat itu berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor 6108-CLT-20052011339888 yang dikeluarkan tanggal dua puluh mei tahun 2011 oleh pejabat pencatatan sipil Kab. Landak, bersama-sama dengan terdakwa di Café Amanda tempat Anak saksi korban bekerja, kemudian terdakwa mengajak Anak saksi korban pergi ke daerah Seha awalnya Anak saksi korban menolak ajakan tersebut namun terdakwa memaksa Anak saksi korban yang akhirnya Anak saksi korban memenuhi permintaan terdakwa dan berangkat menggunakan sepeda motor menuju penginapan Seha yang beralamat di Desa Pahuman kecamatan senengah temila kab. landak, Selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke kamar yang sudah dipesannya terlebih dahulu. Kemudian setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri awalnya Anak saksi korban menolak mencium dan maraba-raba tubuh Anak korban sehingga anak saksi korban merasa terangsang dan mengikuti permintaan terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, selanjutnya terdakwa melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak saksi korban in dengan cara terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam yang ia dikenakan dan selanjutnya terdakwa membuka baju BH/BRA, celana, serta celana dalam yang anak saksi korban kenakan, kemudian terdakwa membaringkan anak saksi korban di atas Kasur yang dialasi karung, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh anak saksi korban dan memasukan alat kelamin milik terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa naik turun selama kurang lebih 1 (satu) jam hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam kelamin anak saksi korban, selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban meninggalkan lokasi kejadian.

- Selanjutnya dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021, sekira pukul 19.00 Wib, yang pada saat itu anak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



korban berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor 6108-CLT-20052011339888 yang dikeluarkan tanggal dua puluh mei tahun 2011 oleh pejabat pencatatan sipil Kab. Landak berawal terdakwa menghubungi terdakwa melalui via pesan singkat Whatsapp untuk pergi ke rumah di rumah kosong yang beralamat di Desa Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, anak saksi korban yang merasa takut untuk pergi sendirian mengajak Sdri. Andini untuk menemaninya, kemudian setelah sampai di rumah kosong tersebut terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar selanjutnya setelah anak saksi korban dan terdakwa berada di dalam kamar terdakwa langsung mengangkat baju daster yang dikenakan anak saksi korban dan membuka celana dalam yang dikenakan anak saksi korban kemudian terdakwa meraba-raba tubuh anak saksi korban dan memasukan alat kelamin milik terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam kelamin anak saksi korban , selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa terdakwa telah melakukan melakukan eksploitasi secara seksual kepada anak saksi korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak Pada hari minggu tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2020 sampai dengan terahir kali Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021, dengan cara memberikan uang sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban serta Anak saksi korban .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan eksploitasi secara seksual kepada anak saksi korban anak saksi korban hamil serta merasakan sakit pada kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor: 445/74/Ver/PKM/V/2021 tanggal 17 Mei tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALBERTUS GEOVANI dokter pada Rumah sakit umum daerah Landak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kelamin korban ditemukan:

- Mulut alat kelamin : bibir kemaluan tampak kemerahan
- Selaput darah tidak utuh, terdapat robekan lama selaput dara mencapai dasar di arah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas
- Pada tubuh tidak ditemukan tanda kekerasan.
- Pemeriksaan laboratorium memberikan hasil tes kehamilan positif.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan visum pada seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban yang berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka robek lama pada selaput darah yang diduga disebabkan oleh persetubuhan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanuarius Tony dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung Saksi yang masih dibawah umur yaitu Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban yang pada saat itu telah hamil;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban selama ini tidak pernah bercerita kepada Saksi karena takut dimarahi;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda;
 - Bahwa persetubuhan tersebut berawal sekitar bulan Mei 2020 pada siang hari di sebuah rumah di Seha di Ds.Pahauman Kec.Sengah Temila Kab.Landak dan terakhir disaat korban hamil pada bulan April 2021 di salah satu rumah warga kampung Kami yang dalam keadaan kosong di Ds.Pak Kumbang Kec.Sompak Kab.Landak;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui adanya kejadian tersebut karena Saksi bekerja di Kuala Behe dan tinggal menginap disana karena jauh dari rumah yaitu sebagai karyawan Perusahaan Sawit (PT.PAN PE) Landak.
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan restu kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Anak Korban karena Saksi khawatir Anak Korban akan dipermainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila Anak Korban nanti melahirkan Saksi yang akan membiayai Anak Korban serta cucu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bekerja di cafe AMANDA yang terletak di Ds.Sompak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering mengobrol di Cafe dan chatting via Whatsapp ,dan berlanjut hingga Saksi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sudah lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi di sebuah rumah di Seha, Kec.Sengah Temila Kab,Landak,pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB,dan yang terakhir kalinya terjadi pada bulan April tahun 2021 Saksi sudah lupa untuk tanggalnya sekira Pukul 19.00 WIB, di rumah kosong yang terletak di Ds.Pakumbang Kec.Sompak,dan kejadian yang lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa kejadian yang pertama kalinya terjadi di rumah bertingkat dua di Seha, Kec.Sengah Temila, Kab. Landak,pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB,pada tanggal 13 Desember tahun 2020,pada awalnya Anak Saksi dan Terdakwa bertemu di cafe tempat Anak Korban bekerja,dan kami mengobrol kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi ke Seha dan Saksi tidak mau ikut, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi untuk ikut,dan kemudian Anak Saksi mau untuk ikut,kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa serta Anak Saksi berboncengan,dan sesampai di Seha Terdakwa mengajak Anak Saksi langsung menuju ke rumah bertingkat dua yang berada di Seha tersebut,dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi duduk dan memesan minum ,tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar yang sudah dipesannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan meminta Anak Saksi untuk membuka baju dan mengajak Anak Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri,dan Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



namun Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya, dan setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, bh, dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi di kasur, dan kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Saksi, mencium kening, mencium bibir, dan meraba-raba payudara Anak Saksi hingga akhirnya Anak Saksi terangsang, dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan dengan posisi berbaring, kejadian tersebut berlangsung lebih dari 1 (satu) jam, dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi karena Terdakwa mengatakan bahwa ia mengeluarkan air maninya di dalam;

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada bulan April tahun 2021 Anak Saksi sudah lupa untuk tanggalnya, sekira pukul 19.00 WIB di rumah kosong yang terletak di Ds. Pakumbang, Kec. Sompak, yang mana pada awalnya Terdakwa chat Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah kosong yang terletak di Ds. Pakumbang, Kec. Sompak;

- Bahwa Saksi mengajak teman Anak Saksi yang bernama Dinni Als Merah untuk menemani Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kosong tersebut, dan sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa dan Anak Saksi duduk dan bersantai di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke kamar yang terletak di rumah kosong tersebut, dan Anak Saksi pun mengikuti Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Saksi, karena pada saat itu Saksi mengenakan daster, kemudian Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, hingga Anak Saksi merasa terangsang dan tidak bisa melawan, dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan hanya mengenakan baju, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan dikeluar-masukan selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi memakai celana masing-masing;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa baju yang sering Anak Saksi kenakan adalah daster yang berwarna Pink dan bermotifkan wayang;



- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Saksi dengan memberikan uang sebagai ganti melakukan persetubuhan, serta berjanji akan menikahi apabila anak saki korban hamil;
- Bahwa mama Anak Saksi sedang berada dirumah ,karena pada saat itu Saksi pamit untuk main diluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi masih dibawah umur karena Terdakwa mengetahui Anak Saksi masih kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa setelah kejadian peretubuhan tersebut Anak Saksi bercerita dengan Sdri Dini Als Merah;
- Bahwa pada awal-awal kejadian Anak Saksi merasa alat kelamin Anak Saksi sakit, Anak Saksi merasa malu, Anak Saksi merasa takut dimarahi kedua orang tua Anak Saksi,dan sampai saat ini Anak Saksi sudah hamil,dengan usia kandungan Saksi sudah 5 (lima) bulan dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kandungan Saksi ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajak untuk pergi ke sebuah rumah di Seha yang pertama kalinya bukanlah Terdakwa melainkan Anak Saksi, dan pada saat itu Terdakwa tidak hanya berdua saja dengan Anak Saksi melainkan Anak Saksi berboncengan dengan temannya, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Erwin dan Anak Saksi serta temannya lah yang membawa sepeda motor di depan dan menunjukkan jalan kepada Terdakwa kemudian turun di sebuah rumah di Seha;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi pada saat telah selesai dilakukan persetubuhan dan uang tersebut akan digunakan oleh Anak Saksi untuk membayar pesannya yang dibeli dari toko online, bukan untuk membujuk Anak Saksi agar Anak Saksi bersedia bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari minggu tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah bertingkat dua yang beralamat di Desa Pahuman, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021



sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban di Café Amanda tempat Anak Korban bekerja, kemudian Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan barang yang dibeli secara online oleh Anak Korban dengan imbalan Terdakwa dapat melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah bertingkat dua di Seha yang beralamat di Desa Pahuman, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 5 kali;
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban selalu memberikan uang kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetujuan;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Anak Korban, namun ayah Anak Korban tidak berkenan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Erwin dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 Anak Saksi pernah ikut dengan Terdakwa dan Anak Korban untuk pergi ke sebuah rumah bertingkat dua di Seha, pada saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan Anak Korban berboncengan dengan temannya;
 - Bahwa rumah bertingkat dua di Seha tersebut lantai 2 nya adalah sebuah café yang biasa digunakan untuk nongkrong, sedangkan lantai 1 nya terdapat kamar-kamar (*room*) yang biasa digunakan untuk karaoke;
 - Bahwa bangunan rumah tersebut lantai 2 nya sejajar dengan jalan, sehingga lantai 1 nya terletak di basement;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Anak Korban duduk-duduk nongkrong di lantai 2, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban turun ke lantai 1 dan masuk ke dalam kamar tersebut;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk turun ke lantai bawah adalah Anak Korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar barang yang dipesan Anak Korban secara online;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban bekerja sebagai penari jonggan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wenslaus dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri keluarga Terdakwa pernah ke rumah orangtua Anak Korban dan diterima oleh Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Anak Korban telah memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et repertum Nomor: 445/74/Ver/PKM/V/2021 tanggal 17 Mei tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALBERTUS GEOVANI dokter pada Rumah sakit umum daerah Landak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kelamin korban ditemukan :

- Mulut alat kelamin: bibir kemaluan tampak kemerahan;
- Selaput darah tidak utuh, terdapat robekan lama selaput dara mencapai dasar di arah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas;
- Pada tubuh tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Pemeriksaan laboratorium memberikan hasil tes kehamilan positif.

Kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan visum pada seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban yang berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka robek lama pada selaput darah yang diduga disebabkan oleh persetubuhan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Daster warna merah muda motif wayang.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi di sebuah rumah di Seha, Kec.Sengah Temila Kab,Landak,pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB,dan yang terakhir kalinya terjadi pada bulan April tahun 2021 Saksi sudah lupa untuk tanggalnya sekira Pukul 19.00 WIB, di rumah kosong yang terletak di Ds.Pakumbang Kec.Sompak,dan kejadian yang lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa kejadian yang pertama kalinya terjadi di rumah bertingkat dua di Seha, Kec.Sengah Temila, Kab. Landak,pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB,pada tanggal 13 Desember tahun 2020,pada awalnya Anak Saksi dan Terdakwa bertemu di cafe tempat Anak Korban bekerja,dan kami mengobrol kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi ke Seha dan Saksi tidak mau ikut, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi untuk ikut,dan kemudian Anak Saksi mau untuk ikut,kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa serta Anak Saksi berboncengan,dan sesampai di Seha Terdakwa mengajak Anak Saksi langsung menuju ke rumah bertingkat dua yang berada di Seha tersebut,dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi duduk dan memesan minum ,tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar yang sudah dipesannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan meminta Anak Saksi untuk membuka baju dan mengajak Anak Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri,dan Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya, dan setelah itu Terdakwa membuka baju,celana,bh,dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi di kasur,dan kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Saksi,mencium kening,mencium bibir,dan meraba-raba payudara Anak Saksi hingga akhirnya Anak Saksi terangsang,dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan dengan posisi berbaring,kejadian tersebut berlangsung lebih dari 1 (satu) jam,dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi karena Terdakwa mengatakan bahwa ia mengeluarkan air maninya di dalam;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada bulan April tahun 2021 Anak Saksi sudah lupa untuk tanggalnya, sekira pukul 19.00 WIB di rumah kosong yang terletak di Ds.Pakumbang, Kec.Sompak, yang mana pada awalnya Terdakwa chat Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah kosong yang terletak di Ds.Pakumbang, Kec.Sompak;
- Bahwa Saksi mengajak teman Anak Saksi yang bernama Dinni Als Merah untuk menemani Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kosong tersebut, dan sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa dan Anak Saksi duduk dan bersantai di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke kamar yang terletak di rumah kosong tersebut, dan Anak Saksi pun mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Saksi, karena pada saat itu Saksi mengenakan daster, kemudian Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, hingga Anak Saksi merasa terangsang dan tidak bisa melawan, dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan hanya mengenakan baju, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan dikeluar-masukan selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi memakai celana masing-masing;
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selalu memberikan uang kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor: 445/74/Ver/PKM/V/2021 tanggal 17 Mei tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALBERTUS GEOVANI dokter pada Rumah sakit umum daerah Landak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kelamin korban ditemukan :

- Mulut alat kelamin: bibir kemaluan tampak kemerahan;
- Selaput darah tidak utuh, terdapat robekan lama selaput dara mencapai dasar di arah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas;
- Pada tubuh tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Pemeriksaan laboratorium memberikan hasil tes kehamilan positif.

Kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan visum pada seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban yang berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka robek lama pada selaput darah yang diduga disebabkan oleh persetubuhan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Rusdiyanto als. Anto als. Pak Tio Anak Leonardus Leo, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dan Terdakwa tidak dalam pengampunan sehingga Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan dengan demikian setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain tersebut sifatnya alternatif/pilihan, maka cukup salah satunya terpenuhi tidak perlu semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas, yaitu (i) sengaja sebagai tujuan, (ii) sengaja berkesadaran kepastian dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan, yang dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "sengaja berkesadaran kemungkinan";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 4 yang dimaksud Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi di sebuah rumah di Seha, Kec.Sengah Temila Kab,Landak,pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB,dan yang terakhir kalinya terjadi pada bulan April tahun 2021 Saksi sudah lupa untuk tanggalnya sekira Pukul 19.00 WIB, di rumah kosong yang terletak di Ds.Pakumbang Kec.Sompak,dan kejadian yang lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa kejadian yang pertama kalinya terjadi di rumah bertingkat dua di Seha, Kec.Sengah Temila, Kab. Landak,pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB,pada tanggal 13 Desember tahun 2020,pada awalnya Anak Saksi dan Terdakwa bertemu di cafe tempat Anak Korban bekerja,dan kami mengobrol kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi ke Seha dan Saksi tidak mau ikut, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi untuk ikut,dan kemudian Anak Saksi mau untuk ikut,kemudian Terdakwa dan Anak Saksi



pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa serta Anak Saksi berboncengan, dan sesampai di Seha Terdakwa mengajak Anak Saksi langsung menuju ke rumah bertingkat dua yang berada di Seha tersebut, dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi duduk dan memesan minum, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar yang sudah dipesannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan meminta Anak Saksi untuk membuka baju dan mengajak Anak Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dan Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya, dan setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, bh, dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi di kasur, dan kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Saksi, mencium kening, mencium bibir, dan meraba-raba payudara Anak Saksi hingga akhirnya Anak Saksi terangsang, dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan dengan posisi berbaring, kejadian tersebut berlangsung lebih dari 1 (satu) jam, dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada bulan April tahun 2021 Anak Saksi sudah lupa untuk tanggalnya, sekira pukul 19.00 WIB di rumah kosong yang terletak di Ds. Pakumbang, Kec. Sompak, yang mana pada awalnya Terdakwa chat Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah kosong yang terletak di Ds. Pakumbang, Kec. Sompak;

- Bahwa Saksi mengajak teman Anak Saksi yang bernama Dinni Als Merah untuk menemani Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kosong tersebut, dan sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa dan Anak Saksi duduk dan bersantai di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke kamar yang terletak di rumah kosong tersebut, dan Anak Saksi pun mengikuti Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Saksi, karena pada saat itu Saksi mengenakan daster, kemudian Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, hingga Anak Saksi merasa terangsang dan tidak bisa melawan, dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan hanya mengenakan baju, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan dikeluar-masukan selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi memakai celana masing-masing;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban selalu memberikan uang kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetujuan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor: 445/74/Ver/PKM/V/2021 tanggal 17 Mei tahun 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALBERTUS GEOVANI dokter pada Rumah sakit umum daerah Landak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kelamin korban ditemukan :

- Mulut alat kelamin: bibir kemaluan tampak kemerahan;
- Selaput darah tidak utuh, terdapat robekan lama selaput dara mencapai dasar di arah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas;
- Pada tubuh tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Pemeriksaan laboratorium memberikan hasil tes kehamilan positif.

Kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan visum pada seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban yang berusia enam belas tahun ini, ditemukan luka robek lama pada selaput darah yang diduga disebabkan oleh persetujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 12 Mei 2005 dan pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun maka menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan kategori Anak korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 2020 Terdakwa masuk ke kamar dan meminta Anak Saksi untuk membuka baju dan mengajak Anak Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dan Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya, dan setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, bh, dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi di kasur, dan kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Saksi, mencium kening, mencium bibir, dan meraba-raba payudara Anak Saksi hingga akhirnya Anak Saksi terangsang, dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan dengan posisi berbaring, kejadian tersebut berlangsung lebih dari 1 (satu) jam, dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa alat kelamin Terdakwa telah beradu dengan alat kelamin Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan yaitu terhadap unsur "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" karena tidak ada kesengajaan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam kejadian tersebut, karena tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memiliki unsur menguntungkan diri sendiri, sementara perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak Korban adalah perbuatan yang tidak dipahami sebagai pelanggaran Undang-undang Anak karena Anak Saksi Korban dalam setiap kesempatan selalu aktif dalam setiap berhubungan selalu meminta imbalan uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan menitikberatkan pada siapa yang aktif dalam setiap berhubungan dan siapa yang meminta imbalan, serta siapa yang mengajak untuk melakukan hubungan suami istri pertama kalinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang bahwa kejadian sejak bulan Desember tahun 2020 hingga bulan April 2021 merupakan suatu rangkaian kejadian yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa saat pertama kali akan berhubungan Anak Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membayarkan barang yang dibeli Anak Saksi secara online dengan imbalan Terdakwa boleh bersetubuh dengan Anak Saksi, kemudian setiap kali melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa selalu memberi uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena awal mulanya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi karena Anak Saksi memberikan imbalan boleh bersetubuh apabila Terdakwa memberikan uang untuk membayar barang yang dibeli Anak Saksi secara online;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diberi imbalan untuk bersetubuh karena telah memberikan uang, Terdakwa menyadari adanya kemungkinan bahwa apabila Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi maka Terdakwa akan mendapat imbalan untuk bersetubuh dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban maka telah timbul keadaan batin Anak Korban yang merasa diperhatikan oleh Terdakwa, merasa selalu membutuhkan Terdakwa, hal tersebut menyebabkan Anak Korban mau menuruti Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat disitulah letak tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sehingga unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster warna merah muda motif wayang; merupakan baju milik Anak Korban sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang ayah dari 3 (tiga) anak laki-laki, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan dan memberi contoh yang baik bagi ketiga anak Terdakwa;
- Terdakwa merupakan orang dewasa yang seharusnya mengarahkan Anak Korban untuk menjadi lebih baik, bukan malah semakin menjerumuskan Anak Korban ke arah yang tidak baik;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak harkat dan martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, memperhatikan sikap perilaku, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *incasu* Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdiyanto als. Anto als. Pak Tio Anak Leonardus Leo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Daster warna merah muda motif wayang.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)